



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan oleh:

Nama : Dessy Ekapratama Gunastri
Tempat dan Tanggal Lahir : Sampit, 21 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Seth Adjie Gg. Damai Sejahtera No. 003.
RT.007 RW.013 Kel/Desa: Langkai Kec.
Pahandut;

Disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, penduduk asli kota Palangka Raya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6271036112950003 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri: Gunawan Siregar dan Norfitriah (Almarhum) yang lahir di Sampit pada tanggal 21 Desember 1995 dan oleh orang tua maka pemohon diberi nama : Dessy Ekapratama Gunastri

Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/624/C.Sip/95.- tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 bahwa ternyata atas nama pemberian dari orang tua tersebut kiranya kurang cocok sebab segala usaha pekerjaan yang pernah dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil dan juga berakibat pada kelemahan pada fisik atau sering sakit sakitan.

Bahwa pemohon sangat berkeinginan untuk mengganti dan merubah nama pemohon dengan alasan nama tersebut lebih baik dalam hal arti, makna dan lebih sesuai serta lazim dipakai secara umum dalam masyarakat.

Bahwa nama tersebut merupakan pemberian dari seseorang yang mulia dan istimewa yang pernah beliau katakana bahwa nama yang baik dan lazim adalah doa untuk mendapatkan segala kebaikan di Dunia maupun Akhirat.

Bahwa pemohon sangat berkeinginan untuk merubah dan mengganti nama pemohon dari Dessy Ekapratama Gunastri diganti menjadi Dekacelia Geralda Pratama

Bahwa pemohon dengan segala hormat dan rendah hati memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang sebelumnya Dessy Ekapratama Gunastri tempat dan tanggal lahir Sampit 21 Desember 1995 menjadi Dekacelia Geralda Pratama yang mana nama Dekacelia Geralda Pratama sudah sekian lama dipakai dalam keseharian pemohon
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya umyuk menmbah nama pemohon Dessy Ekapratama Gunastri menjadi Dekacelia Geralda Pratama pada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Kutipan Akte Kelahiran No.474.1-471.1/624/C.Sip/95.- dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan nya dan menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan nama dari **Dessy Ekapratama Gunastri** menjadi **Dekacelia Geralda Pratama**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berup asli dan foto copy surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Dessy Eka Pratama Gunastri dengan Nomor Induk Kependudukan 6271036112950003, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1-471.1/624/C.Sip/95.- atas nama Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 285/II/1994 atas nama Dessy Eka Pratama Gunastri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotawaringin Timur tanggal 29 Desember 1995, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271031702120017 tanggal 12 Maret 2020 atas nama Kepala Keluarga Gunawan Siregar,S.E, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Program Sekolah Menengah Atas program Bahasa, An. Dessy Eka Pratama Gunastri, tertanggal 24 Mei 2013, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Yanti**, bersumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon serta mempunyai hubungan keluarga namun bersedia meberikan keterangan dibawah sumpah;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari nama sebelumnya Dessy Ekapratama Gunastri menjadi Dekacelia Geralda Pratama;

Bahwa nama pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/624/C.Sip/95.-tanggal 29 Desember 1995;

Bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama adalah nama awal pemohon kurang cocok sebab segala usaha pekerjaan yang pernah dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil dan juga berakibat pada kelemahan pada fisik atau sering sakit sakitan;

Bahwa tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain berkaitan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

1. Saksi **Yusiana Robert**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menyatakan menyatakan kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yakni dari Dessy Ekapratama Gunastri menjadi Dekacelia Geralda Pratama;

Bahwa nama pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/624/C.Sip/95.-tanggal 29 Desember 1995;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah kiranya kurang cocok sebab segala usaha pekerjaan yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil dan juga berakibat pada kelemahan pada fisik atau sering sakit sakitan;

Bahwa Saksi tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga maupun pihak lain berkaitan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon merasa tidak cocok dengan nama Dessy Ekapratama Gunastri diganti menjadi Dekacelia Geralda Pratama dikarenakan pemohon sering sakit-sakitan dan pemohon juga merasa kurang beruntung selama menggunakan nama awal tersebut oleh karenanya pemohon ata sepengetahuan keluarga dekat kemudian mengajukan penggantian nama ke Pengadilan dari sebelumnya bernama Dessy Ekapratama Gunastri diganti menjadi Dekacelia Geralda Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut adalah dikabulkan untuk keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebagai perkara voluntair dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain dan segala kejadian dalam persidangan karena relevansinya dan demi ringkasnya Penetapan ini dianggap sebagai telah cukup dipertimbangkan dan ditunjuk pada berita acara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang sebelumnya Dessy Ekapratama Gunastri tempat dan tanggal lahir Sampit 21 Desember 1995 menjadi Dekacelia Geralda Pratama yang mana nama Dekacelia Geralda Pratama sudah sekian lama dipakai dalam keseharian pemohon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya umyuk menmbah nama pemohon Dessy Ekapratama Gunastri menjadi Dekacelia Geralda Pratama pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran No.474.1-471.1/624/C.Sip/95.- dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024**, oleh **Benyamin,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ika Melinda Meliala,S.H.

Benyamin,S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Plk



Perincian biaya :		
1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		